



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA
DAN
UNIVERSITAS YAPIS PAPUA
TENTANG
PELAYANAN HUKUM DAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : W.30.HH.04.04-20 Tahun 2026
NOMOR : 250/H-19/V/2026**

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (12-05-2026), bertempat di Jayapura, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANTHONIUS MATHIUS: Kepala Kantor Wilayah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, berkedudukan di Jalan Raya Abepura No. 37 Kotaraja Jayapura 99321, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
AYORBABA, S.H., M.Si
2. Dr. Ir. DIDIK SURYAMIHARDJA : Rektor Universitas Yapis Papua berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Yayasan Pendidikan Islam di Tanah Papua Nomor 249/KPTS/YAPIS/VIII/2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Yapis Papua, berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi No 11 Dok V atas Jayapura Utara Papua, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.
S. MABUI, S.T., M.T., IPM.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Kepala Kantor Wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum yang mempunyai tugas

PIHAK I	PIHAK II
	

- melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pihak II adalah Rektor Universitas Yapis Papua.
- Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7002);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3)
 9. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 10. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- b. pelayanan administrasi hukum umum;
- c. peningkatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan
- d. tridarma perguruan tinggi.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan melalui kegiatan kerja sama sesuai ruang lingkup yang disepakati, dengan koordinasi dan evaluasi secara berkala serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berhak:
 - a. memperoleh data dan informasi terkait Kekayaan Intelektual dari Pihak II;
 - b. mendapat fasilitasi dan dukungan dari Pihak II dalam peningkatan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia;
 - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi; dan
 - d. memanfaatkan hasil kerja sama untuk peningkatan pelayanan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pihak II, berhak:
 - a. memperoleh pendampingan dari Pihak I dalam pendaftaran dan pengelolaan Kekayaan Intelektual;

PIHAK I	PIHAK II
	

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- b. pelayanan administrasi hukum umum;
- c. peningkatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan
- d. tridarma perguruan tinggi.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan melalui kegiatan kerja sama sesuai ruang lingkup yang disepakati, dengan koordinasi dan evaluasi secara berkala serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 6 HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berhak:
 - a. memperoleh data dan informasi terkait Kekayaan Intelektual dari Pihak II;
 - b. mendapat fasilitasi dan dukungan dari Pihak II dalam peningkatan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia;
 - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi; dan
 - d. memanfaatkan hasil kerja sama untuk peningkatan pelayanan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pihak II, berhak:
 - a. memperoleh pendampingan dari Pihak I dalam pendaftaran dan pengelolaan Kekayaan Intelektual;

PIHAK I	PIHAK II
	

- b. memperoleh dukungan dalam kegiatan sosialisasi dan pembinaan di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum;
- c. memperoleh dukungan dalam pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual; dan
- d. memanfaatkan kerja sama untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 7 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berkewajiban:
 - a. memberikan dukungan pendaftaran dan pengelolaan Kekayaan Intelektual kepada Pihak II;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan dibidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum;
 - c. memberikan dukungan dalam pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual Pihak II; dan
 - d. melaksanakan Kerja Sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pihak II, berkewajiban:
 - a. memberikan informasi terkait hasil inovasi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan civitas akademika;
 - b. mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama, sosialisasi dan pengembangan Kekayaan Intelektual;
 - c. memfasilitasi peningkatan Sumber Daya Manusia melalui akses pendidikan dan kerja sama akademik; dan
 - d. melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi secara optimal dalam kerangka kerja sama.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) Para Pihak sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Para Pihak sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi bagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing Pihak yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 11
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Pihak I:

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua

Alamat : Jalan Raya Abepura No. 37 Kotaraja Jayapura,
99321

UP : Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Papua

Telepon/Faks : 0813-4674-7744

Surel : kanwil.papua@kemenkum.go.id

Pihak II:

Universitas Yapis Papua

Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No.11 Dok V Atas

UP : Wakil Rektor III Bidang Hukum, Kemitraan, Alumni,
dan Pengembangan Institusi

Telepon/Faks : 0967 534 012

Surel : admuniyap2@gmail.com

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14
KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

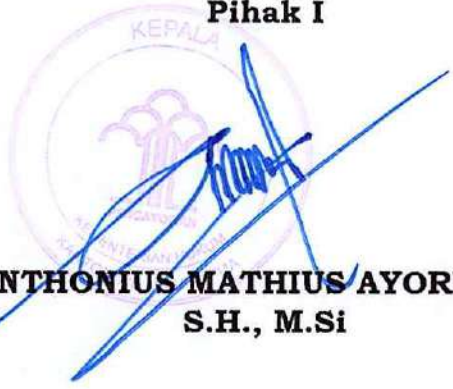
Pasal 15
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau Keadaan Kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk Keadaan Kahar terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I


ANTHONIUS MATHIUS AYORBABA,
S.H., M.Si

Pihak II


Dr. Ir. DIDIK SURYAMIHARDJA S.
MABUI, S.T., M.T., IPM.

PIHAK I	PIHAK II
	